

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR SEBELUM DAN SESUDAH DITERAPKANNYA E-PARKING PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

Alyuna Andini¹, Destari Damanik², Tengku Eka Susilawaty³

Perpajakan, Universitas Pembangunan Panca Budi

*e-mail: alyunadini@gmail.com

ABSTRACT

Andini, Alyuna. 2023. "Analysis of Parking Levy Receipts Before and After the Implementation of E-Parking at the Medan City Transportation Office". D3 Taxation Study Program, Faculty of Social Science. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Final Project. This study aims to determine the Receipt of Parking Retribution Before and After the implementation of E-Parking at the Medan City Transportation Office. The research method used in this study is descriptive analysis. With this method, research data is compiled, interpreted, explained, and analyzed. The type of data used in this study used qualitative data and data obtained from the Medan City Transportation Office.

Keywords: Reception, Parking Retribution, E-Parking, Medan City Transportation Office

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah-satu penerimaan negara yang bersumber dari masyarakat yang penerimaannya kembali lagi pada Negara. Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 komposisi pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Dari sumber tersebut, secara umum dana perimbangan mempunyai porsi paling besar dibandingkan dengan sumber lainnya, baik secara nasional, Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Pajak daerah “adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. (Kesit,2015)

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 ayat 1 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

B. E- Parking

E-parking adalah keinginan dari pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan kecanggihan teknologi untuk menuju smart city (Artamlia and all, 2019). Inovasi parkir elektronik (e-parking) diharapkan mampu mengurangi

penggunaan parkir liar dan berdampak pada berkurangnya pelanggaran karena pembayaran dilakukan secara nontunai dengan menggunakan uang elektronik (e-money). Ini akan membuat kota menjadi aman,

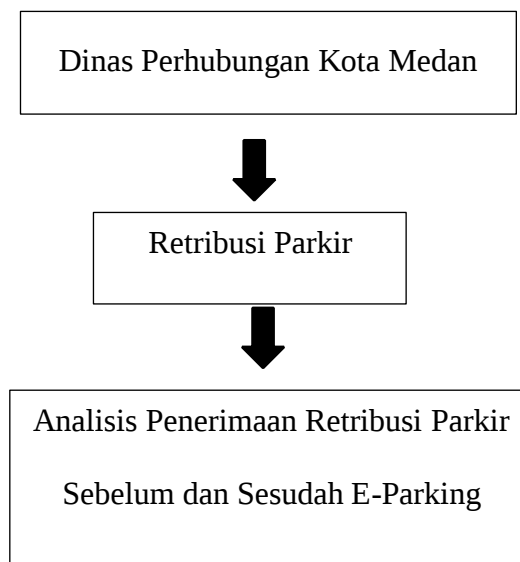
nyaman, dan mudah dikelola dalam menjalankan program yang berbasis teknologi (Suherman, 2020).

E-parking merupakan penyempurnaan sistem dari parkir lama ke parker elektronik dengan menggunakan mesin parkir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengelola parkir menjadi lebih baik dan transparan

C. Dasar Hukum E-Parking

Melalui Peraturan Wali Kota Medan No.45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum, Pemko Medan memastikan jika seluruh parkir di Kota Medan akan segera menggunakan sistem transaksi Non tunai atau E-Parking di setiap sudut jalan di Kota Medan, termasuk parkir pinggir jalan.

KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan variabel yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan yang berlaku secara umum. Adapun dalam penelitian ini dilakukan penerimaan retribusi parkir sebelum dan sesudah *e-parking*.

ANALISIS DATA

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deksriptif. Analisis deksriptif merupakan suatu teknik analisis data statistik yang digunakan dengan mendeskripsikan, menyederhanakan serta menyajikan data sampel ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Teknik analisis data ini sering digunakan untuk meneliti pada

kondisi objek yang alamiah yakni objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Parkir Tepi Jalan Umum

Parkir di tepi jalan umum adalah perbuatan/tindakan memarkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang dibolehkan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang tentang Jalan dan Undang-undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 pasal satu nomor 15, “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”. Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ini adalah pengguna sarana dan prasarana parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain Retribusi Jasa Umum, terdapat jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Parkir Wilayah Khusus

Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu jenis dari golongan Retribusi Jasa Usaha yang dipungut atas Jasa Penyediaan Tempat Khusus Parkir oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Tempat-tempat Khusus Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan pantas diterima sebagai imbalan pelayanan jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten berwenang menyelenggarakan Retribusi tempat khusus parkir dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Berikut data penerimaannya :

Periode	Parkir Tepi Jalan Umum				Parkir Wilayah Khusus	TOTAL PAD
	Wilayah I	Wilayah II	E-Parking	Jumlah		
2020	Rp. 7,848,728,000	Rp. 5,094,445,000	Rp -	Rp. 12,943,173,000	Rp. 585,092,000	Rp. 13,528,265,000
2021	Rp. 8,246,489,609	Rp. 4,851,304,000	Rp. 387,303,750	Rp. 13,485,097,359	Rp. 717,995,000	Rp. 14,203,092,359
2022	Rp. 8,107,226,010	Rp. 5,847,010,000	Rp. 6,393,673,212	Rp. 20,347,909,222	RP. 823,611,000	Rp. 21,171,520,222
Januari s/d 18 Juli 2023	Rp. 2,206,709,000	Rp. 1,812,548,000	Rp. 8,467,122,230	Rp. 12,486,379,230	Rp. 295,243,000	Rp. 12,781,622,230

Ganbar 2. Data Penerima

C. Penerimaan retribusi parkir non elektronik

Penerapan parkir non elektronik merupakan pembayaran uang parkir secara tunai (*cash*) yang langsung dibayarkan kepada penjaga parkir yang bertugas. Berikut adalah data penerimaan PAD di tahun 2020 secara non elektronik (pembayaran *cash*):

Tabel 1. Data Penerimaan PAD 2020

No	Bulan	PAD 2020
TARGET		Rp. 22.746.802.000
1	Januari	Rp. 1.470.604.000
2	Februari	Rp. 1.711.169.000
3	Maret	Rp. 1.879.496.000
4	April	Rp. 746.909.000
5	Mei	Rp. 397.027.000
6	Juni	Rp. 691.381.000
7	Juli	Rp. 944.095.000
8	Agustus	Rp. 648.865.000
9	September	Rp. 1.211.582.000
10	Oktober	Rp. 1.015.660.000
11	November	Rp. 1.028.297.000
12	Desember	Rp. 1.783.180.000
Jumlah		Rp. 13.528.265.000
Sumber : Survei Statistik Keuangan Daerah		

D. Penerimaan retribusi parkir elektronik (E-Parking)

E-Parking adalah Solusi Pengelolaan Retribusi Parkir secara Elektronik untuk Pemerintah Daerah. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada sektor pemerintahan sebagai solusi dari permasalahan pelayanan pemerintahan dalam pelayanan parkir kendaraan. Penerapan e-parking ini juga dilakukan agar transaksinya transparan dan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat saat membayar parkir.

Tabel 2. Data Penerimaan PAD 2021-Juli 2023

No	Bulan	PAD 2021	%	PAD 2022	%	PAD 2023	%
TARGET		Rp.31.079.575.450		Rp.36.871.073.058		Rp 51.871.073.058	
1	Januari	Rp. 1.011.823.000	3,26%	Rp. 1.252.833.600	3,40%	Rp. 1.617.743.504	3,12%
2	Februari	Rp. 827.763.000	2,66%	Rp. 773.099.320	2,10%	Rp. 2.479.786.235	4,78%
3	Maret	Rp. 1.346.009.000	4,33%	RP. 1.690.406.912	4,58%	Rp. 2.001.226.865	3,86%
4	April	Rp. 1.358.591.351	4,37%	Rp. 1.794.440.820	4,87%	Rp. 1.609.749.230	3,10%
5	Mei	Rp. 960.058.001	3,09%	Rp.1.732.826.040	4,70%	Rp. 2.278.374.146	4,39%
6	Juni	Rp. 1.704.670.000	5,48%	Rp. 2.250.388.900	6,10%	Rp. 2.161.603.350	4,17%
7	Juli	Rp. 979.647.501	3,15%	Rp. 2.067.483.160	5,61%	Rp. 1.923.077.020	3,71%
8	Agustus	Rp. 547.533.000	1,76%	Rp. 2.074.184.900	5,63%		
9	September	RP. 777.494.500	2,50%	Rp. 2.069.342.150	5,61%		
10	Oktober	Rp. 1.307.963.800	4,21%	Rp. 1.757.263.000	4,77%		
11	November	Rp. 1.402.149.106	4,51%	Rp. 1.361.639.136	3,69%		
12	Desember	Rp. 1.979.390.100	6,37%	Rp. 2.347.612.284	6,37%		
Jumlah		14.203.092.359	45,70%	Rp. 21.171.520.222	57,42%	Rp. 14.071.560.350	27,13%
Sumber : Survei Statistik Keuangan Daerah							

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian data tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam prosedur pemungutan dan pembayaran retribusi izin parkir, Pemerintah Daerah memberikan wewenang kepada Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mengatur, melaksanakan, dan menjalankan prosedur pemungutan retribusi parkir. Kemudian, pembayaran retribusi izin parkir sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku baik secara manual maupun e-parking yang dilakukan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Medan.
2. Peningkatan kontribusi parkir elektronik dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan adanya kebijakan parkir elektronik serta penerapannya di Kota Medan tentunya akan meningkatkan PAD karena Pemerintah memberikan target pendapatan diakhir setelah semuanya terkumpul setiap bulannya sehingga akan mengurangi kecurangan-kecurangan yang ada dilapangan. Kemudian, dengan banyaknya pelaku bisnis yang mengembangkan usahanya ataupun tempat-tempat yang menjadi daya tarik untuk di kunjungi nantinya akan membuat potensi dari tiap jalan berbeda-beda. Sehingga membuat pendapatan asli daerah yang meningkat pada penerapan e-parkir tersebut

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti mencoba mengemukakan berupa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kota Medan tentunya dapat menjadi tolak ukur dan juga untuk melihat potensi-potensi yang bisa dikembangkan dari *e-parkir*, merubah sistem penetapan potensi yang dilakukan diawal menjadi diakhir sehingga mengurangi-mengurangi kecurangan yang bisa saja terjadi ketika pendapatan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan lebih maksimal.
2. Bagi para mitra yang menjadi bagian dari keberlangsungan *e-parkir* untuk lebih melihat kendala-kendala dilapangan baik dari mesin, cara pembayaran, dan ditemukan masih banyak para petugas parkir yang menerima uang cash namun tidak menempelkan kartu ke mesin mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- AISYAH, N. (2015). PENGARUH PPh PASAL 21 MASA TERHADAP JUMLAH PAJAK YANG DISETOR. *MONETER*.
- Astuti, D. P., Dewi, G. A., & Julianto, I. P. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem E-Parking dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10, 390-401.
- Huda, R. N., & Nurlaila. (2022). Analisis Peran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah pada Penerimaan Pajak Parkir di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen*, II No. 2, 1425-1434.
- Mubdi, D. (2022). Efektivitas Penggunaan Sistem Pemungutan Parkir Elektronik (E-Parking) di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. *Karya Tulis Ilmiah*.
- Rambe, A. S. (2019). Analisis Penerimaan Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Medan. *Skripsi*.
- Rangkuty, M. H., Nawawi, Z. M., & Nasution, J. (2023). Analisis Kontribusi Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dengan Pendekatan Triple Helix. *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 524-539.
- Rangkuty, M. H., Nawawi, Z. M., & Nasution, J. (n.d.). Analisis Kontribusi Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dengan pendekatan triple helix.